



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1264/PR.01.3-Kpt/3322/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategic Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan pemangku kepentingan lainnya;

- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1264/PR.01.3-Kpt/3322/KPU-
Kab/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2024

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



2020
-
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Jalan A. Yani Nomor 6, Ungaran
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Jawa Tengah, Indonesia

www.kpu-kabsemarang.go.id



[kpukabsemarang](https://www.instagram.com/kpukabsemarang)



[@kpuKabSemarang](https://twitter.com/kpuKabSemarang)



[KPU KabSemarang](https://www.facebook.com/kpuKabSemarang)



www.kpu-semarangkab.go.id



Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
2020 — 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi Dan Permasalahan.....	37
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.....	46
A. Visi.....	46
B. Misi.....	46
C. Tujuan.....	47
D. Sasaran Strategis.....	47
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	48
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Kpu Republik Indonesia.....	48
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Kpu Kabupaten Semarang	51
C. Kerangka Kelembagaan Kpu Kabupaten Semarang	52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
A. Target Kinerja.....	54
B. Kerangka Pendanaan	65
BAB V PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

Table 1 Program Dan Sasaran Program Dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	8
Table 2 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen	11
Table 3 Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13
Table 4 Daftar Komisioner KPU Kabupaten Semarang Berdasarkan Pendidikan Formal	16
Table 5 Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Semarang Berdasar Pendidikan Formal	24
Table 6 Daftar Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Semarang Berdasar Pendidikan Formal	25
Table 7 Daftar Barang Milik Negara Kabupaten Semarang	26
Table 8 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019.....	28
Table 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	40
Table 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang	42
Table 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman	44
Table 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman	45
Table 13 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Semarang	47
Table 14 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	59
Table 15 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	65
Table 16 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Semarang 2020-2024	65
Table 17 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen.....	69
Table 18 Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyesunan dan Penyelenggaraan Program di Lingkungan KPU	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	17
Gambar 3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	25
Gambar 4 Infografis Pilbup Semarang Tahun 2015.....	29
Gambar 5 Infografis Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018.....	30
Gambar 6 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil I.....	31
Gambar 7 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil II.....	32
Gambar 8 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil III	33
Gambar 9 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil IV	34
Gambar 10 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil V	35
Gambar 11 Infografis Hasil Pilpres Tahun 2019	36
Gambar 12 Struktur KPU Kabupaten Semarang Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.....	53

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang periode 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Semarang saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Semarang 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024 dan Renstra KPU Republik Indonesia periode 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman jajaran KPU Kabupaten Semarang periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan bangsa Indonesia secara umum dan Kabupaten secara khusus ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Ungaran, Desember 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang

MASKUP ASYADI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Rencana Strategis 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Semarang menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024.

Renstra KPU Kabupaten Semarang secara umum bertujuan dalam rangka menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

A. KONDISI UMUM

Kondisi umum KPU Kabupaten Semarang dalam rangka menyongsong 2020-2024 diantaranya akan dipaparkan dalam 3 hal. Ketiga hal tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan serta sumber daya manusia (SDM).

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang merupakan bagian dari struktur hierarki KPU Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Semarang, sebagaimana KPU/KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten/Kota lainnya, mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun tugas KPU Kabupaten Semarang antara lain:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Semarang berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibekali dengan wewenang yang antara lain:

- a. menetapkan jadwal di kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU Kabupaten Semarang sebagaimana amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota dan lembaga kearsipan kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati KPU Kabupaten Semarang berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Program Kegiatan

Penyusunan Program dan Sasaran Program di tingkat KPU Kabupaten Semarang pada dasarnya didasarkan pada Program dan Sasaran Program yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Oleh karena itulah, penyusunan Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Semarang ini mengacu pada Program Sasaran Program yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dengan memperhatikan ruang lingkup kewenangan yang ada pada KPU Kabupaten Semarang.

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
DALAM RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Semarang • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Semarang • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
		4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Semarang dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU RI	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Table 1 Program Dan Sasaran Program Dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN
DALAM RENSTRA KPU KABUPATEN SEMARANG 2020-2024**

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Terwujudnya kerjasama dengan instansi terkait	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokratis
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Semarang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Semarang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Semarang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase terselebaiknya pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase terkelolanya Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Semarang yang dapat ditanggulangi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase terselenggaranya dokumen SPIP sesuai jadwal
		Terwujudnya penyelenggaraan	Persentase pengaduan masyarakat yang

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Semarang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai akuntabilitas kinerja
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase terlaksananya pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Table 2 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Semarang
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Persentase pemutakhiran data dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Semarang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Semarang	Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Semarang
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase kelengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Semarang Kepada Stakeholder (Partai	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	yang ditampilkan di media publikasi
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	<p>Persentase terselenggaranya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase terlaksananya pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p> <p>Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p> <p>Persentase pelaksanaan inventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</p>
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	<p>Persentase terlaksananya Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p>

Table 3 Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

3. Sumber Daya Manusia

3.1 Komisioner KPU Kabupaten Semarang

Mendasari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Semarang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yang mengetuai divisi dan 1 orang ketua yang merangkap sebagai anggota serta mengetuai sebuah divisi. Adapun berdasar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 88/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018 dijabat oleh Maskup Asyadi, S.Kel., MH. Adapun pembagian divisi dimaksud adalah:

- a. Maskup Asyadi, S.Kel., MH, sebagai Ketua KPU Kabupaten Semarang yang menangani Divisi Keuangan, Logistik, Perencanaan dan Badan Penyelenggara.

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

- b. Aris Mufid, ST, anggota yang menangani Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

6. pelaporan dana kampanye; dan
 7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Siti Solichah, S.PdI, anggota yang menangani Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. sosialisasi kepemiluan;
 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. publikasi dan kehumasan;
 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. kerja sama antar lembaga;
 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- d. Akhmad Ilman Nafia, M.PdI, anggota yang menangani Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

- e. Bambang Setyono, SH, anggota yang menangani Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. menjabarkan program dan anggaran;
2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Adapun bila dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi masing-masing, maka komposisi Komisioner KPU Kabupaten Semarang adalah sebagaimana dalam Tabel 4 berikut:

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	2	2	-
2	S-1	3	2	1
Jumlah (s/d Desember 2020)		5	4	1

Table 4 Daftar Komisioner KPU Kabupaten Semarang Berdasarkan Pendidikan Formal

Sehingga struktur Komisioner KPU Kabupaten Semarang periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

3.2 Sekretariat KPU Kabupaten Semarang

Berdasarkan Pasal 181 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Subbagian Program dan Data, Subbagian Hukum, Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan penjabaran mengenai uraian tugas staf pelaksana di masing-masing subbagian diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Masing-masing subbagian memiliki tugas tugas diantaranya adalah:

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu. Sementara uraian tugas staf pada subbagian ini antara lain adalah:

1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. mengelola, menyusun data pemilih;

4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
8. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
12. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
14. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
15. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; dan
16. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. Sedangkan staf pelaksana pada subbagian hukum memiliki tugas:

1. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
2. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

4. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
7. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
8. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
13. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
17. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
18. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; dan
19. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu,

penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. Staf pelaksana pada subbagian ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
2. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
8. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

15. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; dan
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Tugas staf pelaksana pada subbagian ini secara kolektif antara lain:

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
3. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
5. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

11. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
15. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
17. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
19. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
20. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
21. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
22. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
23. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar; g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
24. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
25. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
26. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
27. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
28. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
29. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
30. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
31. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

32. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
33. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
34. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
35. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
36. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
37. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
38. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
39. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
40. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; dan
41. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Komposisi Sekretariat KPU Kabupaten Semarang didukung oleh sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang masing-masing terdiri dari 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 5 (Lima) orang Tenaga Kontrak. Adapun bila dirinci adalah sebagai berikut :


- Pejabat Struktural	:	5 orang
- Staf Pelaksana	:	9 orang
- Tenaga Satpam	:	3 orang
- Tenaga Pramubakti	:	2 orang

Dari 19 (sembilan belas) orang tersebut, terdapat 5 (lima) orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan 9 (sembilan) lainnya adalah berjenis kelamin laki-laki. Bila dilihat lebih jauh berdasar pendidikan terakhir, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS, yaitu terdapat 4 (empat) orang yang berpendidikan S-2, 4 (empat) orang merupakan lulusan S-1, 1 (satu) orang masing-masing untuk PNS berpendidikan D-III, D-I dan SD, sedangkan sisanya yaitu 3 (tiga) orang merupakan lulusan SMA. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	4	3	1
2	S-1	4	3	1
3	D-III	1	1	-
4	D-I	1	-	1
5	SMA	3	1	2
6	SMP	-	-	-
7	SD	1	1	-
Jumlah (s/d Desember 2020)		14	9	5

Table 5 Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Semarang Berdasar Pendidikan Formal

Sementara itu, struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Semarang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Subbagian dan 10 (sepuluh) staf pelaksana. Sekretariat KPU Kabupaten Semarang dipimpin oleh Dody Orbany, S.E., MM. Lebih lanjut struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Semarang secara lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan Tenaga Kontrak di Sekretariat KPU Kabupaten Semarang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai berpendidikan terakhir SMA dan 1 (satu) orang lainnya adalah tamatan SD.

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	-	-	-
2	S-1	-	-	-
3	D-III	-	-	-
4	D-I	-	-	-
4	SMA	4	4	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	1	1	-
Jumlah (s/d Desember 2020)		5	5	-

Table 6 Daftar Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Semarang Berdasar Pendidikan Formal

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Semarang antara lain:

a. Gedung Kantor;

Gedung Kantor yang digunakan KPU Kabupaten Semarang masih merupakan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga hak guna KPU Kabupaten Semarang hanya pinjam pakai.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan Dinas yang dimiliki berjumlah 9 buah kendaraan roda 2, dan 5 buah kendaraan roda 4.

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.

BMN pendukung lainnya yang dikelola dan masih dapat digunakan oleh KPU Kabupaten Semarang diantaranya:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Mesin Ketik Manual	1
2.	Lemari Besi	8
3.	Lemari Kayu	3
4.	Rak Besi	2
5.	Filing Kabinet Besi	19
6.	Cash Box	1
7.	Lemari Display	2
8.	CCTV	2
9.	White Board	1

NO	URAIAN	JUMLAH
10.	Mesin Absensi	1
11.	LCD Projector	4
12.	Layar LCD Projector	4
13.	Meja Kerja Kayu	29
14.	Kursi Besi/Metal	59
15.	Kursi Kayu	15
16.	Bangku Pajang Besi/Metal	1
17.	Meja Telpn	1
18.	AC Window	15
19.	Tandon Air	1
20.	Rak Piring Alumunium	1
21.	Televisi	1
22.	Tape Recorder	2
23.	Sound System	3
24.	Megaphone	1
25.	Megaphone Table Stand	1
26.	Camera Video	2
27.	Tustel	2
28.	Tangga Alumunium	1
29.	Handy Cam	2
30.	Gordyn Kray	5
31.	Facsimilie	1
32.	PC. Unit	20
33.	Laptop	13
34.	Notebook	1
35.	Hard Disk	1
36.	Printer	19
37.	Scanner	10
38.	External	1
39.	Portable Hardisk	4
40.	Hub	1

Table 7 Daftar Barang Milik Negara Kabupaten Semarang

5. Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Semarang

Perjalanan anggaran KPU Kabupaten Semarang selama Lima tahun ke belakang diantaranya:

No	Anggaran Tahun	DIPA (Rp)	Relalisasi (Rp)
1.	2015	17.943.844.000	1.420.439.245
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	1.415.388.000	1.303.120.245
	b. Program Penguatan Kelembagaan	16.528.456.000	117.319.000

No	Anggaran Tahun	DIPA (Rp)	Relalisasi (Rp)
	Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
2.	2016	4.429.987.000	2.589.843.450
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.687.240.000	2.566.500.490
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.742.747.000	23.342.960
3.	2017	3.848.522.000	3.538.283.921
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.904.848.000	2.757.728.035
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU sebesar	10.000.000	10.000.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	933.674.000	770.555.886
4.	2018	23.139.980.000	8.683.637.633
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	21.262.122.000	8.084.001.203
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.877.858.000	599.636.430

No	Anggaran Tahun	DIPA (Rp)	Relalisasi (Rp)
5.	2019	43.913.980.000	42.373.401.008
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar	39.842.900.000	38.969.850.397
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar	4.071.080.000	3.403.550.611

Table 8 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

d. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018



Gambar 5 Infografis Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018

e. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

- Pemilihan Legislatif (DPRD Kabupaten Semarang) Tahun 2019



Gambar 6 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil I

HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SEMARANG DAPIL 2



Gambar 7 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil II

HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SEMARANG DAPIL 3

DATA PEMILIH : 143.924 Jiwa
DATA PENGGUNA HAK PILIH : 118.470 Jiwa

Bringin : 45.600 Penduduk
Bancak : 23.741 Penduduk
Pabelan : 42.706 Penduduk
Suruh : 68.651 Penduduk
Alokasi kursi : 9 kursi




 <ol style="list-style-type: none"> Nama : H. BADARRUDIN, S.Ag Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 10 Februari 1967 Alamat Tempat Tinggal : Dan. Rejosari RT.12/03, Desa Medayu Kec. Suruh Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : D4/S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PKB No. Urut Calon : 1 Perolehan Suara : 7.060 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : SUDARIAK AGUS KASWORO, S.Hut Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 09 Juni 1968 Alamat Tempat Tinggal : Dan. Pandean, Suruh RT.05/02 Kec. Suruh Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : D4/S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : Partai Gerindra No. Urut Calon : 1 Perolehan Suara : 4.640 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : AGUS BUDIYONO Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 16 Desember 1973 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Krajan Lor, RT.02/03 Sumberejo Kec. Pabelan Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : SMA Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PDIP No. Urut Calon : 4 Perolehan Suara : 10.275
 <ol style="list-style-type: none"> Nama : DARYANTO Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 27 Desember 1972 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Kalegen, RT.07/02 Dersansari, Kec. Suruh Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PDIP No. Urut Calon : 9 Perolehan Suara : 6.709 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : H. SUPARSO, BA, SH Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Wonorejo, 04 Januari 1960 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Kalegen, RT.07/02 Dersansari, Kec. Suruh Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : D4/S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : Partai Golkar No. Urut Calon : 1 Perolehan Suara : 5.515 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : M. BADRUDIN AS'AD, SH Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 26 Juli 1971 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Randusari, RT.20/04 Tangaran, Kec. Tangaran Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : D4/S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PKS No. Urut Calon : 2 Perolehan Suara : 4.696
 <ol style="list-style-type: none"> Nama : FATKHUR BAHMAN Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 22 September 1960 Alamat Tempat Tinggal : Krajan RT.09/01, RT.06/08 Desa Bringin, Kec. Bringin Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : SMA/Sederajat Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PPP No. Urut Calon : 2 Perolehan Suara : 8.508 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : TARMUJI Tempat dan Tanggal lahir : Jepara, 06 Oktober 1970 Alamat Tempat Tinggal : Jatirejo RT.07/03, Jatirejo, Kec. Suruh Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : SMA/Sederajat Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : PPP No. Urut Calon : 1 Perolehan Suara : 8.340 	 <ol style="list-style-type: none"> Nama : Drs. JOKO SRIBONO Tempat dan Tanggal lahir : Sukoharjo, 21 Agustus 1965 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sumbawa VIII/145 RT.01/09 Gedanganak, Kec. Ungaran Timur Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status : Kawin Perkawinan : D4/S1 Pendidikan : Tarakhir Partai Politik : Partai Demokrat No. Urut Calon : 1 Perolehan Suara : 5.336

Gambar 8 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil III

HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SEMARANG DAPIL 4

DATA PEMILIH : 158.140 Jiwa
DATA PENGGUNA HAK PILIH : 143.525 Jiwa

Getasan : 50.675 Penduduk
Kaliwungu : 30.993 Penduduk
Susukan : 49.118 Penduduk
Tengaran : 67.029 Penduduk
Alokasi kursi : 10 kursi




- Nama : MUZAYINUL ARIFF, S.Ag
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 06 Juli 1964
- Alamat Tempat Tinggal : Dusun Kelatopang, RT.01/02 Kelatopang, Kec. Susukan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : D4/S1
- Pendidikan Terakhir : D4/S1
- Partai Politik : PKB
- No. Urut Calon : 1
- Perolehan Suara : 3.274



- Nama : Drs. PUJO PRAMUJITO
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab Semarang, 21 Desember 1969
- Alamat Tempat Tinggal : Dusun Karangduren, RT.03/01, Kec. Tengaran
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Kristen
- Status : Kawin
- Perkawinan : S1
- Pendidikan Terakhir : S1
- Partai Politik : PDIP
- No. Urut Calon : 1
- Perolehan Suara : 10.798



- Nama : RIZKA DWI PRASETYO
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 05 Oktober 1992
- Alamat Tempat Tinggal : Ngrawan RT.04/01, Kec. Getasan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Belum Kawin
- Perkawinan : SMK
- Pendidikan Terakhir : SMK
- Partai Politik : PDIP
- No. Urut Calon : 9
- Perolehan Suara : 9.544



- Nama : SUTANTO
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 11 Maret 1972
- Alamat Tempat Tinggal : Dusun Canggal, RT.03/11 Kaliwungu, Kec. Kaliwungu
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : SMU
- Pendidikan Terakhir : SMU
- Partai Politik : PDIP
- No. Urut Calon : 4
- Perolehan Suara : 6.973



- Nama : M. GUNAWAN TRI RAHMADI, S.E
- Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 17 April 1971
- Alamat Tempat Tinggal : Jl. Cinde Barat 7-9 RT.05/05 Jomblang, Kec. Candisari
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Katolik
- Status : Kawin
- Perkawinan : S1
- Pendidikan Terakhir : S1
- Partai Politik : PDIP
- No. Urut Calon : 3
- Perolehan Suara : 5.903



- Nama : SURADI, SH, AH
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 01 September 1972
- Alamat Tempat Tinggal : Dusun Kenteng RT.02/05 Sumogawe, Kec. Getasan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : S2
- Pendidikan Terakhir : S2
- Partai Politik : Partai Golkar
- No. Urut Calon : 1
- Perolehan Suara : 6.500



- Nama : MUHAMMAD JAUHARI MAHMUD, S.HI
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 07 Oktober 1978
- Alamat Tempat Tinggal : Glitangan RT.20/11 Butuh, Kec. Tengaran
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : D4/S1
- Pendidikan Terakhir : D4/S1
- Partai Politik : PKS
- No. Urut Calon : 1
- Perolehan Suara : 5.212



- Nama : ZAENUDIN
- Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 05 Mei 1971
- Alamat Tempat Tinggal : Karangnongko RT.19/05 Desa Klero, Kec. Tengaran
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : SMA/Sederajat
- Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
- Partai Politik : PPP
- No. Urut Calon : 8
- Perolehan Suara : 3.678



- Nama : MURSID TAMAMI
- Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 18 Agustus 1967
- Alamat Tempat Tinggal : Galangan RT.01/05 Gentan Kec. Susukan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : SMA/Sederajat
- Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
- Partai Politik : PAN
- No. Urut Calon : 8
- Perolehan Suara : 5.323



- Nama : LILY SRI WAHYUDI CHOIRIYAH, SE
- Tempat dan Tanggal lahir : Kota Semarang, 16 Mei 1970
- Alamat Tempat Tinggal : Blanten RT.04/08 Kel/Desa Nyatnyono
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Status : Kawin
- Perkawinan : D4/S1
- Pendidikan Terakhir : D4/S1
- Partai Politik : Partai Hanura
- No. Urut Calon : 1
- Perolehan Suara : 4.722

Gambar 9 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil IV

HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SEMARANG DAPIL 5

DATA PEMILIH : 150.498 Jiwa
DATA PENGGUNA HAK PILIH : 131.142 Jiwa


Sumowono : 32.855 Penduduk
Ambarawa : 61.529 Penduduk
Jambu : 40.386 Penduduk
Bandungan : 58.089 Penduduk
Alokasi kursi : 9 kursi



 <p>1 Nama : JONI BUDI RAHARJO, SH 2 Tempat dan Tanggal lahir : Salatiga, 10 Juni 1970 3 Alamat Tempat Tinggal : Kel./Desa Duren Kec. Bandungan 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : D4/S1 9 Partai Politik : Partai Gerindra 10 No. Urut Calon : 1 10 Perolehan Suara : 5.422</p>	 <p>1 Nama : BIENNA MUNAWA HATA 2 Tempat dan Tanggal lahir : Purwokerto, 19 September 1979 3 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Naryo Almajan No. 27 RT.05/01 Panjang Kec. Ambarawa 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : SMU 9 Partai Politik : PDIP 10 No. Urut Calon : 9 10 Perolehan Suara : 11.878</p>	 <p>1 Nama : THE HOK HIONG 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 25 November 1950 3 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 32 RT.03/07 Kel. Kranggan, Kec. Ambarawa 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Katholik 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : SMA 9 Partai Politik : PDIP 10 No. Urut Calon : 1 10 Perolehan Suara : 7.053</p>
 <p>1 Nama : LIA AMELIA 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 06 Mei 1994 3 Alamat Tempat Tinggal : Dsn. Kintelan RT.13/05 Kel./Desa Pasekan, Kec. Ambarawa 4 Jenis Kelamin : Perempuan 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : SMA 9 Partai Politik : PDIP 10 No. Urut Calon : 4 10 Perolehan Suara : 4.919</p>	 <p>1 Nama : KADAR BUDI UTOMO 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 27 Maret 1971 3 Alamat Tempat Tinggal : Lingkungan Bandungan RT.03/07 Kel. Bandungan Kec. Bandungan 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat 9 Partai Politik : Partai Golkar 10 No. Urut Calon : 2 10 Perolehan Suara : 7.286</p>	 <p>1 Nama : SUYADI, ST 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 28 Desember 1971 3 Alamat Tempat Tinggal : Krajan RT.02/01, Kel./Desa Kuwarasan Kec. Jambu 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : D4/S1 9 Partai Politik : Partai Nasdem 10 No. Urut Calon : 2 10 Perolehan Suara : 6.355</p>
 <p>1 Nama : MUSTAHFIRIN 2 Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 12 Desember 1978 3 Alamat Tempat Tinggal : Kalwinong RT.04/05 Kel./Desa Banyukuning Kec. Bandungan 4 Jenis Kelamin : Perempuan 5 Agama : Laki-laki 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat 9 Partai Politik : PPP 10 No. Urut Calon : 8 10 Perolehan Suara : 3.222</p>	 <p>1 Nama : H. SAID RISWANTO, ST 2 Tempat dan Tanggal lahir : Semarang, 11 Desember 1974 3 Alamat Tempat Tinggal : Dan Nganto RT.05/02 Kel./Desa Candi Kec. Bandungan 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : D4/S1 9 Partai Politik : PAN 10 No. Urut Calon : 1 10 Perolehan Suara : 6.114</p>	 <p>1 Nama : BASARI, ST. M.Si 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kab. Semarang, 14 Mei 1968 3 Alamat Tempat Tinggal : Dan Bisher RT.06/02, Kel./Desa Jimbran, Kec. Bandungan 4 Jenis Kelamin : Laki-laki 5 Agama : Islam 6 Status : Kawin 7 Perkawinan : 8 Pendidikan Terakhir : S2 9 Partai Politik : PKB 10 No. Urut Calon : 1 10 Perolehan Suara : 4.812</p>

Gambar 10 Infografis Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019 Dapil V

- Pemilihan Presiden Tahun 2019



Gambar 11 Infografis Hasil Pilpres Tahun 2019

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan yang akan dihadapi KPU Kabupaten Semarang pada 2020-2024 dapat dijelaskan salah satunya melalui analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threat*). Perumusan potensi dan permasalahan ini melalui analisa SWOT ini terutama dimaksudkan dalam rangka mencapai "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat" yang mana setidaknya mencakup 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*. Adapun peta dan permasalahan KPU Kabupaten Semarang melalui analisa SWOT antara lain:

KPU Kabupaten Semarang memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Semarang. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Semarang bagian dari hierarki penyelenggara Pemilu/Pemilihan di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi serta mayoritas berusia muda.
3. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan sertifikasi keahlian teknis dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan perkantoran.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Semarang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan yang harmonis dengan para pihak di wilayah Kabupaten Semarang.
6. Fasilitas, sarana dan prasarana serta gedung kantor KPU Kabupaten Semarang yang cukup representatif.
7. Relatif kecilnya konflik ataupun sengketa pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
8. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Semarang, antara lain:

1. Kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang belum memenuhi target sebanyak 17 orang.
2. Mayoritas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang

- yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.
3. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 4. Status kepemilikan atas gedung KPU Kabupaten Semarang masih bersifat pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Semarang.
 5. Gudang penyimpanan logistik pemilu/pemilihan masih bersifat sewa.
 6. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP).

KPU Kabupaten Semarang juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Kabupaten Semarang sebagai bagian dari hierarki KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Semarang yang cukup tinggi.
3. Pemanfaatan teknologi dan informasi, utamanya sistem informasi aplikasi yang digagas dan dikembangkan oleh KPU RI, dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
4. Munculnya wacana pengaturan dan penjadwalan penyelenggaraan pemilu/pemilihan serentak di tingkat lokal dan nasional.

Di samping itu, KPU Kabupaten Semarang juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada integritas penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Adanya fenomena informasi palsu (*fakenews*), ujaran kebencian maupun hoaks yang menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial.
2. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
3. Imparsialitas penyelenggara terutama di tingkat badan adhoc.
4. Potensi berkembangnya praktek politik dinasti dan pemilihan tanpa konstestasi (*uncontested election*).
5. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.
6. Merebaknya praktik politik uang (*money politics*).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Semarang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori–kategori, seperti pada tabel berikut.

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Semarang bagian dari hierarki penyelenggara Pemilu/Pemilihan di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi serta mayoritas berusia muda. 3. KPU Kabupaten Semarang memiliki cukup Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan sertifikasi keahlian teknis dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan perkantoran. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Semarang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan yang harmonis dengan para pihak di wilayah Kabupaten Semarang. 6. Fasilitas, sarana dan prasarana serta gedung kantor KPU Kabupaten Semarang yang cukup representatif. 7. Relatif kecilnya konflik ataupun sengketa pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. <p>Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2019.</p>
PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Semarang bagian dari hierarki penyelenggara Pemilu/Pemilihan di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia 	<p>KPU Kabupaten Semarang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
<p>dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi serta mayoritas berusia muda.</p> <p>3. KPU Kabupaten Semarang memiliki cukup Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan sertifikasi keahlian teknis dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan perkantoran.</p> <p>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Semarang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</p> <p>5. Hubungan yang harmonis dengan para pihak di wilayah Kabupaten Semarang.</p> <p>6. Fasilitas, sarana dan prasarana serta gedung kantor KPU Kabupaten Semarang yang cukup representatif.</p> <p>7. Relatif kecilnya konflik ataupun sengketa pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.</p> <p>Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2019</p>	<p>Kabupaten Semarang.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak terkait (stakeholder).</p> <p>4. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu/pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>5. Melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan.</p> <p>Melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat utamanya adalah para pemilih pemula secara berkesinambungan.</p>

Table 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

KPU Kabupaten Semarang

1. Adanya fenomena informasi palsu (*fakenews*), ujaran kebencian maupun hoaks yang menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial.

2. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
3. Imparsialitas penyelenggara terutama di tingkat badan adhoc.
4. Potensi berkembangnya praktek politik dinasti dan pemilihan tanpa konstestasi (*uncontested election*).
5. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.
6. Merebaknya praktik politik uang (*money politics*).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Semarang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang belum memenuhi target sebanyak 17 orang. 2. Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. 3. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 4. Status kepemilikan atas gedung KPU Kabupaten Semarang masih bersifat pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Semarang. 5. Gudang penyimpanan logistik pemilu/pemilihan masih bersifat sewa. 6. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Semarang bagian dari hierarki penyelenggara Pemilu/Pemilihan di bawah Komisi Pemilihan 	<p>Mengatasi Kelemahan Guna Mampu Memanfaatkan Peluang KPU Kabupaten Semarang Dalam Melaksanakan Tupoksinya, Melalui Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Kegiatan Diklat/Pembinaan Sumber Daya Manusia Secara Bertahap Dan Terstruktur

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
<p>Umum Republik Indonesia.</p> <p>2. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi serta mayoritas berusia muda.</p> <p>3. KPU Kabupaten Semarang memiliki cukup Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan sertifikasi keahlian teknis dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan perkantoran.</p> <p>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Semarang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</p> <p>5. Hubungan yang harmonis dengan para pihak di wilayah Kabupaten Semarang.</p> <p>6. Fasilitas, sarana dan prasarana serta gedung kantor KPU Kabupaten Semarang yang cukup representatif.</p> <p>7. Relatif kecilnya konflik ataupun sengketa pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.</p> <p>Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2019.</p>	<p>Sehingga Memiliki Integritas, Profesional, Netral Dan Bebas Dari Intervensi Politik, Bersih Dari Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Serta Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat.</p> <p>2. Mengusulkan Penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Baik Hasil Rekrutmen CPNS Maupun Mutasi Pegawai.</p> <p>3. Mengusulkan Permohonan Hibah APBD Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kegiatan Penguatan Demokrasi Lokal Dan Pendidikan Pemilih.</p> <p>4. Mengusulkan Hibah Gedung Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang atau pengusulan penyediaan anggaran pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor serta gudang penyimpanan logistik.</p> <p>5. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP).</p>

Table 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

KPU Kabupaten Semarang

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN SEMARANG	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Semarang bagian dari hierarki penyelenggara Pemilu/Pemilihan di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2. KPU Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi serta mayoritas berusia muda. 3. KPU Kabupaten Semarang memiliki cukup Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan sertifikasi keahlian teknis dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan perkantoran. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Semarang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan yang harmonis dengan para pihak di wilayah Kabupaten Semarang. 6. Fasilitas, sarana dan prasarana serta gedung kantor KPU Kabupaten Semarang yang cukup representatif. 7. Relatif kecilnya konflik ataupun sengketa pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 8. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2019
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fenomena informasi palsu (<i>fakenews</i>), ujaran kebencian maupun hoaks yang menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. 2. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan. 3. Imparsialitas penyelenggara terutama di tingkat badan adhoc. 4. Potensi berkembangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya sosialisasi intensif dan penyelenggaraan diklat fungsional terkait sistem dan pola kerja terkait Struktur, Organisasi dan Tata Kerja baru. 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. 3. Intensif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terutama bagi pemilih pemula. 4. Menginventarisir permasalahan dan menyampaikannya secara berjenjang ke KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN SEMARANG	
<p>praktek politik dinasti dan pemilihan tanpa konstestasi (<i>uncontested election</i>).</p> <p>5. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.</p> <p>Merebaknya praktik politik uang (<i>money politics</i>).</p>	<p>Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.</p> <p>5. Penyiapan perlengkapan protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran Virus Korona (Covid-19).</p>

Table 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

KPU Kabupaten Semarang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang belum memenuhi target sebanyak 17 orang. 2. Mayoritas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. 3. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 4. Status kepemilikan atas gedung KPU Kabupaten Semarang masih bersifat pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Semarang. 5. Gudang penyimpanan logistik pemilu/pemilihan masih bersifat sewa. 6. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fenomena informasi palsu (<i>fakenews</i>), ujaran kebencian maupun hoaks yang menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. 2. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Semarang dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Semarang, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergi dan kapasitaas kelembagaan internal KPU Kabupaten Semarang. 2. Memperkuat fungsi kehumasan dengan pengoptimalan pemanfaatan media digital, elektronik maupun internet.

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SEMARANG	
<p>penyelenggaraan pemilu/pemilihan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Imparsialitas penyelenggara terutama di tingkat badan adhoc. 4. Potensi berkembangnya praktek politik dinasti dan pemilihan tanpa konstestasi (<i>uncontested election</i>). 5. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. 6. Merebaknya praktik politik uang (<i>money politics</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan, baik universitas maupun sekolah menengah atas atau sederajat. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Table 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

KPU Kabupaten Semarang

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

A. VISI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang sebagai bagian dari hierarki KPU Republik Indonesia memiliki visi yang sejalan dengan dengan visi KPU RI. Hal ini sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Dimana pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* tersebut di atas dimaknai sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI

Misi KPU Kabupaten Semarang merupakan rumusan yang terdiri dari berbagai upaya dalam rangka mewujudkan visi KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun Misi KPU Kabupaten Semarang antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Semarang dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
5. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

C. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Semarang 2020-2024, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Semarang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan di atas, KPU Kabupaten Semarang menetapkan sasaran strategis yang antara lain sebagaimana dalam Tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Semarang yang berkualitas. 2. Terwujudnya digitalisasi Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Semarang.
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi terutama untuk pemilih pemula dan pemilih muda; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Table 13 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Semarang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU REPUBLIK INDONESIA

Terdapat beberapa isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan nasional periode 2020-2024, antara yaitu:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa isu strategis tersebut Pemerintah merumuskan dan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan

- c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Sementara itu, terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU Republik Indonesia, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Republik Indonesia yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU Republik Indonesia yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3)

Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Republik Indonesia kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa arah kebijakan KPU Republik Indonesia diformulasikan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Republik Indonesia ke depan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil

- Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SEMARANG

Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Semarang;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - c. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Semarang;
 - e. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan internal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
 - f. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Semarang; dan
 - g. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Semarang secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan secara demokratis.

(Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);


- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;
- c. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Semarang secara transparan, tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Meningkatkan kualitas pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan sosiliassi terkait produk hukum di lingkungan KPU kabupaten Semarang; dan
- g. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SEMARANG

Kelembagaan KPU Kabupaten Semarang, merujuk pada Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masih diperlukan adanya penyesuaian nomenklatur terhadap jabatan struktural. Dimana perubahan nomenklatur tersebut diantaranya adalah:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).

Selain itu, dengan adanya penambahan struktur terkait keberadaan kelompok Jabatan Fungsional (JF), KPU Kabupaten Semarang perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut. Selain itu, dengan jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang ada saat ini, masih diperlukan adanya penambahan personel dalam rangka meningkatkan performa dan optimalisasi capaian kinerja. Terlebih bahwa dalam periode antara 2020-2024 mendatang, tercatat setidaknya ada 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang yang akan menjalani purna tugas.



Gambar 12 Struktur KPU Kabupaten Semarang Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Semarang Tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU Republik Indonesia dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta program dan sasaran program KPU Kabupaten Semarang dengan uraian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Semarang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Semarang	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Semarang	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Semarang yang memutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Data Pemilih Tepat Waktu					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Semarang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Semarang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase KPU Kabupaten Semarang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	kinerja Persentase KPU Kabupaten Semarang yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Semarang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Semarang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Semarang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Semarang	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Semarang yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan	30%	30%	30%	30%	30%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	lingkungan KPU Kabupaten Semarang	eksternal terhadap Realisasi Anggaran					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Semarang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Persentase perolehan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Semarang	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Table 14 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun dan diharmonisasi tepat	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		perselisihan sengketa hukum					
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Semarang	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah /pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Semarang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola	0 Draft	0 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	60%	80%	90%	100%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	-	20%	50%	70%	100%
		Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	60%	80%	90%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pendidikan Pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penggunaan Sistem Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Table 15 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

B. KERANGKA PENDANAAN

Target keseluruhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen KPU sebesar Rp36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,764,663	2,831,416	2,944,893	4,541,904	32,624,990	45,707,866
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	62,683,651	52,169	57,473	10,769,592	38,384,639	111,945,524
TOTAL		65,448,312	2,883,585	3,002,366	15,311,496	71,009,629	157,655,388

Table 16 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Semarang 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2,764,663	2,831,416	2,944,893	4,541,904	32,624,990
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	20,978	0	25,672	50,653	75,029
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Semarang yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Semarang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	8,810	0	9,950	1,368,985	20,451,985
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Semarang					
	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	11,020	2,292,822	2,354,644	2,545,681	10,735,158

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Semarang					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	0	9,074	9,834	10,987	398,400
	Tersedianya Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Semarang					
5. Fasilitas Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan data						
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	0	53,289	55,225	58,386	87,018
	Terlaksananya layanan Pelaksanaan Kegiatan					
	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran					
6. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1,002	476,231	489,568	507,212	877,400

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Semarang					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang					

Table 17 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	62,683,651	52,169	57,473	10,769,592	38,384,639
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	5,694	5,887	15,689	687,251
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Fasilitasi Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	62,683,651	36,563	40,897	5,115,838	9,314,165
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Semarang					
3. Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	0	9.912	0	2.956.227	15.231.174
	Ketersediaan Logistik Pemilu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
4. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	0	0	0	589,288	8,260,249
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
5. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	0	0	10.689	1,356.900	3,195.900
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi kebijakan kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Semarang	0	0	0	735.650	1,695.900

Table 18 Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yang merupakan turunan dari Renstra KPU RI pada periode yang sama. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan perencanaan pendanaan serta matriks kerangka regulasi.

Di lain sisi, Renstra KPU Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Semarang tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu/Pemilihan yang diatur oleh Undang – Undang dan PKPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

